BUKU PANDUAN
IN HOUSE TRAINING

KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, **Buku Panduan *In House Training* (IHT) Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Barat"** dapat disusun dengan baik, sehingga para peserta dapat mempedomani selama mengikuti pelatihan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 (Model Pembelajaran *Blended Learning*). Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat ma'rifat, kesehatan dan kekuatan dalam menjalani Pendidikan dan Pelatihan ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penyelenggaraan IHT Kompetensi PBJP Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat secara *Blended learning* dimulai tanggal 13 dan 17 Mei 2022 secara *e-learning* dan Klasikal tanggal 18 s.d 19 Juni 2022 secara virtual.

Buku Panduan ini memuat antara lain Latar belakang, Tujuan dan sasaran, Penyelenggaraan, Kurikulum dan Tenaga pengajar, Evaluasi, Tata tertib dan Surat Tanda telah mengikuti Pelatihan. Semoga Buku Panduan ini dapat menjadi pedoman bagi peserta, tenaga pengajar dan panitia sehingga IHT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, terselenggara dengan baik.

Padang, Januari 2022

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

ttd

Monita, S.Farm., Apt., M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721013 199603 2 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Visi dan Misi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Sasaran	2
D. Kompetensi yang akan dibangun	3
E. Peserta	3
BAB.II KURIKULUM	
A. Struktur Kurikulum	4
B. Mata Diklat	4
C. Metode Belajar	5
D. Media Pembelajaran	5
E. Tenaga Kediklatan	7
BAB.III PENYELENGGARAAN PELATIHAN	
A. Penyelenggara	8
B. Waktu Pelatihan.....	8
C. Tempat Pelatihan	8
D. Jadwal Pelatihan.....	9
E. Fasilitas Diklat	9
BAB.IV EVALUASI	
A. Evaluasi Peserta	10
B. Evaluasi Tenaga Pengajar.....	11
C. Evaluasi Penyelenggaraan	11
D. Evaluasi Paska Diklat	12
BAB.V SERTIFIKAT	
Sertifikat telah mengikuti	13
BAB.VI TATA TERTIB DIKLAT.....	14
BAB.VII PENUTUP	16
LAMPIRAN	17

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah memiliki peran sangat penting dalam mendukung terwujudnya layanan publik yang prima dan pemerataan pembangunan hingga dapat membantu mendukung mengurangi ketimpangan ekonomi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan PBJ, untuk layanan publik berupa akses kelancaran mobilitas masyarakat dengan cara pembangunan jalan, maka untuk mendapatkan jalan tersebut, tentu OPD yang memiliki tugas dan fungsi tersebut harus melalui proses pengadaan untuk mendapatkan penyedia. PBJ yang baik akan menentukan berhasil atau tidak mendapatkan penyedia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Selain itu, PBJ yang dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mendorong perputaran roda ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Memperhatikan arti pentingnya PBJ tersebut, maka proses PBJ dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi bidang PBJ P. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya memerlukan pengetahuan, keterampilan dan perilaku *(attitude)* sebagaimana pada Standar Kompetensi ASN. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PjPBJ) atau Pokja Pemilihan, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.

Dalam rangka percepatan pengembangan kompetensi teknis SDM Aparatur, maka dilaksanakan *In House Training (IHT)* Kompetensi PBJ Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sesuai standar mutu yang dipersyaratkan oleh Instansi Pembina LKPP RI, dan disusun Buku Panduan sebagai acuan dalam menyelenggarakan IHT PBJ P Level-1 oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
6. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 (Model Pembelajaran *Blended Learning*);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/SK/BPSDM-2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN melalui *In House Training* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

In House Training (IHT) PBJ Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan bertujuan agar peserta:

a. Mengerti dan memahami tentang prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ P secara profesional;
b. Mampu memahami Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1;
c. Mampu memahami Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1.

Dipindai dengan CamScanner

2. Sasaran

Adapun sasaran pelaksanaan *In House Training (IHT)* PBJ Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya ASN Provinsi Sumatera Barat yang kompeten dan mampu melakukan PBJ P secara efisien dan efektif, terhindar dari kesalahan dan risiko PBJ P, sebagai bagian dari pelaku/SDM Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. KOMPETENSI YANG AKAN DIBANGUN

1. Kompetensi Umum

Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, peserta IHT PBJ P di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini diharapkan mampu melakukan Perencanaan PBJ P Level-1 (Modul-3) dan mengelola PBJ P secara Swakelola Level-1 (Modul 6), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai mengikuti IHT ini, peserta IHT PBJ P di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat:

a. Memahami kebijakan tentang prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ P secara profesional;
b. Memahami Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1;
c. Memahami Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1;

E. PESERTA

Peserta *In House Training* Kompetensi PBJ Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang merupakan KPA dan PPTK pada Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

KURIKULUM

A. STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum IHT Kompetensi PBJ P Level-1 adalah sebagai berikut:

No	Hari / Tanggal	Waktu	Mata Diklat	Jumlah Jam
1	2	3	4	5
1	Jumat, 13-05-2022	09.00 -12.00	Pembukaan *Building learning Commitment (BLC)* *Pretest*	
			Pembelajaran e-*learning* (Mandiri)	8
			Materi 3: Kompetensi melakukan Perencanaan PBJ P Level-1 * Latihan Soal * Tes Materi	4
2	Selasa, 17-05-2022	09.00-12.00	Materi 6: Kompetensi pengelolaan PBJ P secara Swakelola Level-1 * Latihan Soal * Tes Materi	4
3	Rabu 18-05-2022	09.00 - 12.00	**Pembelajaran Tatap Muka (*Via Zoom Meeting*)**	8
			Materi 3: Jenis Kompetensi melakukan Perencanaan PBJ P Level-1	4
4	Kamis 19-05-2022	09.00 - 12.00	Materi 6: Kompetensi mengelola PBJ P secara Swakelola Level-1	4
		12.00 - 12.30	Penutupan *Post Test*	
	Jumlah Jam Pelajaran			**16**

- *Asynchronous*
- *Synchronous*
- *Pre Test*
- *Post Test*

B. MATA DIKLAT

Materi 3: Kompetensi Perencanaan PBJ P Level-1

- Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa pada PBJ P;
- Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada PBJ P;
- Penyusunan Perkiraan Harga untuk setiap Tahapan PBJ P;
- Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan pada PBJ P;

Dipindai dengan CamScanner

- Perumusan Organisasi PBJ P;
- Risiko Perencanaan PBJ P; dan
- Identifikasi dan Pengumpulan Bahan dan/atau Data dan/atau Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan Perencanaan PBJ P.

Materi 6: Kompetensi Pengelolaan PBJ P secara Swakelola Level-1

- Perencanaan PBJ P secara Swakelola;
- Persiapan PBJ P secara Swakelola;
- Pelaksanaan PBJ P secara Swakelola;
- Pengawasan PBJ P secara Swakelola;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan secara Swakelola;
- Risiko Pengelolaan PBJ P secara Swakelola; dan
- Identifikasi dan Pengumpulan Bahan dan/atau Data dan/atau Informasi yang dibutuhkan untuk Mengelola PBJ P secara Swakelola.

C. METODE BELAJAR

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan IHT Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini, yaitu:

1. Belajar secara mandiri/*e-learning*;
2. Tatap muka/Klasikal by *Zoom meeting*
3. Presentasi;
4. Tanya-Jawab dan Diskusi.

Agar proses belajar pembelajaran lebih efisien dan efektif, dapat tercapai sesuai dengan tepat sasarannya, maka kepada para peserta diminta untuk menyampaikan pertanyaan setelah membaca dan mengerjakan Tugas Latihan pada *Google Classroom* melalui link:
https://classroom.google.com/c/NDk0ODA0ODU1NzE4?cjc=agbwzf2

D. MEDIA PEMBELAJARAN

Prasarana yang digunakan dengan memanfaatkan *Information and Technologi* (IT), antara lain:

1. Ruang Kelas dan diskusi menggunakan *Whatsapp Group* (WAG) dan *Google Classroom (G-class);*

Dipindai dengan CamScanner

2. Pendistribusian Bahan Ajar/materi kepada Peserta juga melalui *G-class* dan bobot penilaian langsung diformulasikan sehingga akan diperoleh ranking peserta secara otomatis;
3. Untuk Pembelajaran *Synchronus* secara *Virtual/Zoom meeting,* maka Ruang Kelas menggunakan *Break out room;*
4. Sebelum memulai pembelajaran klasikal by zoom, undangan *(Invitation)* mengikuti *Zoom meeting* disampaikan ke *WAG* dan *G-class,* memuat informasi mengenai topik dan waktu *Zoom meeting*, dilengkapi *link*, *Meeting ID*, dan *Password* atau *code*;
5. Pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat direkam dan dapat langsung disiarkan *(Streaming Zoom Meeting)* melalui *YouTube.*
6. Untuk *Pre test* dan *Post test* menggunakan *Google drive* dan hasil *Data Base* diperoleh secara *Riil time* melalui hasil perekaman/*Record* dengan *Google spread sheet.*
7. Bukti kehadiran peserta/absensi peserta juga menggunakan *G-form* dan hasilnya langsung dapat diperoleh dengan *Google spread sheet.*
8. Tugas Panitia Penyelenggara juga sudah beralih fungsinya dalam proses pembelajaran dalam *Zoom meeting* menjadi *Admin/host,* yaitu menyiapkan undangan *Zoom meeting*, menyetujui peserta yang akan bergabung (*Join*) dengan cara meng-*admite,* membacakan etika dan tata cara mengikuti *Zoom meeting* dan meminta komitmen serius belajar, tidak mematikan kamera *(off camera)* sebagai bagian dari *Building Learning Commitment (BLC),* men-*share link* absensi atau informasi kepada peserta pada kolom/fitur *chat,* mengamati peserta yang belum mematikan *microphone (mute)* untuk menghilangkan suara-suara di sekitar dan mengganggu konsentrasi peserta yang lain dan menghidupkan *microphone* (*un mute)* ketika ada peserta yang ingin bertanya, memperhatikan/mengamati peserta yang menekan tombol *raise hand* selanjutnya diinfokan kepada Narasumber/Fasilitator, atau membacakan dari fitur *chat* dan tanya jawab di bagian bawah layar untuk dijawab/dibahas oleh Fasilitator, menyimak materi dan pertanyaan yang ingin disampaikan peserta, merangkum jawaban dan kesimpulan *(closing statement)*. Jika dibutuhkan pembagian kelompok maka secara IT maka kelas akan dibagi menjadi beberapa *Break room.*

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan IHT dengan memanfaatkan IT, antara lain:

1. Fungsi Papan tulis/*White board/Flipchart* untuk presentasi Narasumber/fasilitator digantikan dengan adanya Fitur *Whiteboard Zoom* pada *Zoom cloud meetings;*
2. Pada saat Narasumber/Fasilitator akan menyajikan materi presentasi dengan menekan tombol *share screen.*

E. TENAGA KEDIKLATAN

1. Jenis Tenaga Kediklatan

Meliputi:

a) Widyaiswara pengampu Mata Diklat sesuai dengan Jenis Diklat Teknis;
b) Pengelola dan Penyelenggara;
c) Tenaga Kediklatan lainnya.

2. Persyaratan Tenaga Kediklatan

Tenaga Pengajar/Fasilitator pada IHT Kompetensi PBJ P Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini adalah Widyaiswara Jenjang Utama dan Jenjang Madya pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

a. Ir. Nasridal Patria, MM., MHum.
b. Dr. Des Indri Prihantony, ST. MPPM.

Ke-2nya adalah pengampu Mata Diklat PBJ yang bersertifikat TOT PBJ di BPSDM sekaligus Pejabat Pengelola Teknis Proyek dan *Trainer* pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

3. Penugasan

Penugasan tenaga kediklatan dilaksanakan dengan Surat Tugas dari Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PENYELENGGARAAN *IN HOUSE TRAINING* KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)

A. PENYELENGGARA

Penyelenggaraan IHT Kompetensi PBJ P Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 difasilitasi oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Jl. Raya Indarung-Padang Besi, KM.12 Padang.

B. WAKTU PELATIHAN

In House Training Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilaksanakan secara *Blended learning* dengan jumlah Jam Pelajaran (JP) sebanyak 16 (enam belas) JP atau setara dengan 4 (empat) hari:

- *e-learning* tanggal 13 dan 17 Mei 2022 sebesar 8 JP; dan
- Klasikal dari tanggal 18 - 19 Mei 2022 sebesar 8 JP.

C. TEMPAT PELATIHAN

In House Training (IHT) dilaksanakan sesuai permintaan dan ketersediaan anggaran OPD yang meminta fasilitasi, sehingga IHT dapat diselenggarakan di Aula kantor masing-masing instansi, pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat, di Hotel, untuk Pola pembelajaran Klasikal. Karena pembelajaran dilaksanakan secara *Blended learning* dan tidak ada ketersediaan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat maka dilaksanakan dari tempat tugas masing-masing yaitu Dinas Pendidikan dan ke-8 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, untuk Klasikal *(Virtual meeting)* dengan *invitation zoom* dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat

https://us02web.zoom.us/j/9364391257?pwd=c1J1alZ6aTJnckE4bVpKbnBUVkE5QT09 *Meeting ID*: 936 439 1257 dengan *Passcode:* ihtdisdik

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Raya Padang Besi – Indarung Km.12 Padang, Telepon (0751) 71860 Fax. (0751) 72370. Homepage : http://bpsdm.sumbarprov.go.id.

D. JADWAL PELATIHAN

Jadwal pelatihan sesuai permintaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

- 13 dan 17 Mei 2022 secara *e-Learning*, pelatihan secara mandiri selama 8 (delapan) JP;
- 18 s.d 19 Mei 2022 secara Klasikal *(Virtual meeting)* sebanyak 8 (delapan) JP yang dapat dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja.

E. FASILITAS DIKLAT

Dalam penyelenggaraan IHT secara *Blended learning,* kebutuhan sarana pembelajaran lebih mengarah pada kebutuhan IT, seperti: Komputer/laptop, *LCD projector*, Jaringan *Wireless fidelity (Wi-fi)*, Jaringan internet, *Local Area Network (*LAN), Buku Referensi dan Modul/bahan ajar, Bank kasus dan Teknologi multimedia. Jika anggaran pada OPD tidak tersedia, maka pelaksanaan IHT dapat dilakukan secara Zoom atau *Virtual Meeting,* untuk pembelajaran *Distance learning* ataupun *Blended learning.*

Untuk acara Pembukaan IHT dapat dilakukan secara formil atau non formil, menyesuaikan dengan rencana kondisi lingkungan kerja. Peserta harus mengikuti Tata Tertib pelatihan dengan Pengelola Kelas/*Training Officer Course (TOC)* disarankan sebanyak 2 (dua) orang.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
EVALUASI

Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui penilaian terhadap Peserta, Kinerja penyelenggara, Widyaiswara dan Evaluasi Paska Diklat. Adapun pelaksanaan evaluasi Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 yang dibutuhkan, yaitu:

1. **Evaluasi Level-1**

   Bertujuan untuk mengukur reaksi dan kepuasan Peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi PBJ P Level-1. Reaksi didefinisikan sebagai apa yang dipikirkan para Peserta mengenai Program, termasuk Materi, Penceramah/Pengajar/Narasumber/Fasilitator, Fasilitas, Metodologi, Isi dan sebagainya. Sumber data evaluasi level 1 berasal dari pengisian Form Evaluasi yang dilakukan sesudah pelatihan diselenggarakan. Formulir ini dibagikan melaiui *Google drive.*

2. **Evaluasi Level-2**

   Bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman Peserta dari hasil pembelajaran setelah pelatihan berlangsung. Sumber data evaluasi level-2 berasal dari hasil pengerjaan *Pre-test* yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan, sedangkan *Post test* dilaksanakan setelah rangkaian pembelajaran berakhir. Evaluasi ini juga dilaksanakan melalui *Google drive.*

   Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta analisis pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

A. EVALUASI PESERTA

Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan peserta, selama proses pembelajaran dilakukan evaluasi/penilaian terhadap peserta, yaitu penilaian terhadap hasil dengan indikator belajar setiap mata diklat, keaktifan selama pembelajaran, sikap dan perilaku serta kedisiplinan termasuk kehadiran selama penyelenggaraan IHT Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Ujian dan evaluasi penyelenggaraan IHT menggambarkan kemampuan peserta, dengan

Dipindai dengan CamScanner

persyaratan kehadiran sekurangnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Jam Pembelajaran (JP) keseluruhan.

Peserta dinyatakan lulus dan memenuhi kompetensi pelatihan yang dipersyaratkan apabila memperoleh nilai akhir ≥70,01 dan Nilai *Post test* paling kurang 70, dan tidak diberikan kesempatan *Remedial* pada IHT ini.

Adapun kualifikasi kelulusan peserta pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan, rentang nilai mulai dari 90,01 s.d. 100;
2. Memuaskan, rentang nilai mulai dari 80,01 s.d. 90,0;
3. Cukup Memuaskan, rentang nilai mulai dari 70,01 s.d. 80,0;
4. Kurang Memuaskan, rentang nilai mulai dari 60,01 s.d. 70; dan
5. Tidak Memuaskan, rentang nilai mulai dari 0 s.d. 60.

B. EVALUASI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian hasil belajar;
2. Sistematika penyajian;
3. Penguasaan materi;
4. Kemampuan menyajikan;
5. Ketepatan waktu dan kehadiran;
6. Penggunaan metode dan media;
7. Kemampuan membangun hubungan harmonis;
8. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
9. Penggunaan Bahasa;
10. Pemberian motivasi kepada peserta;
11. Kerapihan berpakaian;
12. Kerjasama antar Widyaswara (untuk *Team teaching)*.

C. EVALUASI PENYELENGGARAAN

Penilaian terhadap Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasil evaluasi diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas masing-masing untuk penyelenggaraan IHT pada masa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

D. EVALUASI PENYELENGGARAAN (PASKA DIKLAT)

Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara adalah efektivitas penyelenggaraan dengan indikasi antara lain:

1. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat (jika pembelajaran *Blended learning* kondisinya menyesuaikan);
2. Kesesuaian pelaksanaan Program dengan Rencana;
3. Ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat;
4. Pelayanan terhadap Peserta dan Widyaiswara;
5. Administrasi Diklat yang meliputi:
   a. Sejauh mana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik;
   b. Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat (arsip).

Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
SERTIFIKAT

Kepada Peserta IHT Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik akan diberikan Sertifikat Keikutsertaan:

1. Jika telah selesai melaksanakan pembelajaran mandiri, telah mengikuti Kelas Tatap muka (*Klasikal*) dan dinyatakan lulus;
2. Sertifikat telah mengikuti IHT ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

TATA TERTIB PELATIHAN

Peserta IHT Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 harus mematuhi Kode Sikap Perilaku, sebagai berikut:

1. Kode Sikap Perilaku merupakan Pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti IHT Kompetensi PBJ P Level-1;
2. Rincian Kode Sikap Perilaku bagi Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ P Level-1 dimaksud antara lain sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pembelajaran secara mandiri;
   b. Hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka tidak kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah total 16 (enam belas) JP sesi pembelajaran tatap muka atau minimal kehadiran sebanyak 8 (delapan) JP;
   c. Menghormati Penceramah, Pengajar/Narasumber/Fasilitator PBJ P, Panitia penyelenggara, dan sesama Peserta lainnya;
   d. Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Penceramah, Pengajar/ Narasumber/Fasilitator PBJ, dan/atau Penyelenggara pelatihan;
   e. Penyelenggara pelatihan akan memberikan Undangan sesuai jadwal yang ditentukan, beserta link untuk bisa masuk ke dalam *Video conference*;
   f. Pada saat *Virtual Meeting* pastikan peserta memiliki koneksi internet yang stabil dan memadai, menggunakan Komputer/Laptop/Tablet atau *Smartphone* dan lebih baik menggunakan perangkat *Headset* untuk mendapatkan suara yang lebih fokus;
   g. Pada saat *Online Pelatihan* dimulai peserta dapat mengikutinya dengan serius dan komitmen yang tinggi. Dipersilahkan menggunakan Fitur *Chat* dan Tanya jawab di bagian bawah layar untuk berkomunikasi dengan Narasumber;
   h. Peserta tidak boleh menyela atau memotong Presentasi dari Penceramah, Pengajar/ Narasumber/Fasilitator PBJ, Sesi Tanya-jawab akan diberikan setelah Presentasi selesai, kecuali Narasumber memperbolehkannya;

Dipindai dengan CamScanner

i. Peserta tidak dibenarkan meninggalkan pertemuan *online* tanpa izin dari Panitia Penyelenggara atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan *Online workshop*;

j. Peserta mematikan *microphone* ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya;

k. Peserta tidak dibenarkan mematikan kamera *(Off Camera)* kecuali diizinkan oleh Panitia Penyelenggara agar tidak merusak suasana interaksi dalam pembelajaran.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

PENUTUP

1. Panduan ini merupakan acuan bagi BPSDM Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan *In House Training* Kompetensi PBJ P Level-1 (Model Pembelajaran *Blended Learning*). Apabila dipandang perlu akan dilakukan penyempurnaan secara berkala.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

ttd

Monita, S.Farm., Apt., M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721013 199603 2 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1. Narahubung Panitia *In House Training (IHT)* Kompetensi PBJ Level-1 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	HANDPHONE
1	Monita, S.Farm., Apt., M.Sc.	Kabid. Pengembangan Kompetensi Teknis	081227278024
2	Hildayatti Sari, SE	JF Analis Pengembangan Kompetensi	081363412358
3	Effiyunelhaiti, S.Pd.	JF Analis Kepegawaian	085263600041
4	Yosi Yosefa	JFU pada Bidang PKT	-
5	Mardi	JFU pada Bidang PKT	-
6	Irvan Laksamana	JFU pada Bidang PKT	-

Dipindai dengan CamScanner